


Policy Brief ALSA CARE AND LEGAL COACHING CLINIC

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS INDONESIA 2024

“URGENSI PEMERATAAN HAK DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DEPOK”



**Education for All,
Opportunities for Everyone.**

“Inspire to Educate, Educate to Empower”

ALSA Local Chapter Universitas Indonesia

Board of 2024

URGENSI PEMERATAAN HAK DAN KUALITAS PENDIDIKAN DI DEPOK

Written by: Research Team ALSA Care and Legal Coaching Clinic

Local Chapter Universitas Indonesia 2024

*Reviewed by: Yvonne Kezia D. Nafi, S.H., LL.M. dan Heru Susetyo, S.H., LL.M.,
M.Si., M.Ag., Ph.D.*

RINGKASAN EKSEKUTIF

- Pemenuhan pendidikan yang berkualitas di Indonesia masih dihadapi berbagai persoalan, seperti kurangnya jumlah sekolah yang dapat menampung seluruh siswa, minimnya fasilitas pendidikan yang memadai, hingga kondisi tenaga pendidik yang belum optimal. Tak hanya itu, akses pendidikan yang layak terhadap anak-anak kaum marginal masih cukup sulit. Berbagai permasalahan tersebut mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan di Indonesia. Tak hanya itu, kondisi tersebut tidak selaras dengan realisasi untuk memenuhi hak dasar seluruh masyarakat, termasuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memadai.
- Sekolah Master Indonesia yang terletak di Kota Depok, menjadi salah satu dari banyak sekolah yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh pemerintah dalam mengupayakan pemenuhan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak, terkhusus pada anak-anak kaum marginal.
- Diperlukan adanya keterlibatan yang signifikan dari Pemerintah Kota Depok dalam upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pertimbangan aksesibilitas maupun ketersediaan sarana prasarana memadai di sekolah, pengalokasian dan transparansi pendanaan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

PENDAHULUAN

Dalam upaya pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Aksesibilitas dan pemberian fasilitas pendidikan yang merata bagi anak-anak menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan sejak lama untuk mencapai pendidikan berkualitas, tak terkecuali di Kota Depok. Pasalnya, masih banyak anak-anak yang terancam putus sekolah karena keterbatasan kuota di sekolah negeri dan

tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke sekolah swasta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Depok, bahwa pada tahun 2023, rasio guru dengan siswa pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berbanding 1:25 (satu banding dua puluh lima) dari total siswa yang terdaftar.¹ Rasio tersebut dinilai masih cukup timpang apabila dibandingkan dengan kota lain seperti Jakarta yang saat ini memiliki rasio 1:8 (satu banding delapan) dari total guru dan siswa terdaftar.² Selain itu, data juga menunjukkan bahwa berkat keterbatasan dari jumlah sekolah negeri yang tersedia di Depok mengakibatkan 29.000 (dua puluh sembilan ribu) siswa terancam tidak dapat melanjutkan pendidikannya menuju jenjang SMA.³ Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana yang berkualitas serta memadai di sekolah khususnya di Kota Depok serta masih timpangnya pemberdayaan terhadap tenaga pendidik terkhususnya para guru honorer. Tak hanya itu, ketimpangan atas kelayakan fasilitas sangat dirasakan oleh anak-anak kaum marginal, seperti anak difabel, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dan juga anak yang dipelihara oleh negara yang sulit mendapatkan akses pendidikan berkualitas.

Salah satu bukti nyata atas permasalahan tersebut terjadi di Sekolah Masjid Terminal (**Sekolah Master**) Indonesia Kota Depok. Secara ringkasnya, Sekolah Master Indonesia merupakan sekolah non formal khusus yang berfokus mendidik anak kaum marginal, terkhususnya anak difabel, anak yang dipelihara negara, ABH, anak dari keluarga tidak mampu, dan sebagainya. Sekolah Master Indonesia tidak membebankan biaya kepada siswanya dalam upayanya mendidik anak-anak kurang beruntung dan

¹Admin, "Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2022/2023," *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 17 Februari 2023, tersedia pada <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi--menurut-kecamatan-di-kota-depok--2022.html?year=2022>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

²Admin, "Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023/2024," *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 21 Februari 2024, tersedia pada <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta--2023-2024.html>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

³Kisar Rajagukguk, "Puluhan Ribu Siswa di Depok Berpotensi Putus Sekolah di Usia Wajib Belajar," *Media Indonesia*, 17 Mei 2024, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/megapolitan/671716/puluhan-ribu-siswa-di-depok-berpotensi-putus-sekolah-di-usia-wajib-belajar>, diakses pada tanggal 18 Desember 2024.

dinaungi oleh Yayasan Bina Insan Mandiri (**YABIM**). Namun, sekolah ini tengah dihadapi persoalan atas kebutuhan dana maupun tenaga pendidik. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anti, salah satu tenaga pendidik Sekolah Master Indonesia, terdapat ketimpangan yang jelas antara jumlah murid dan pendidik. Jika melihat dari segi murid, terdapat 270 (dua ratus tujuh puluh) murid untuk tingkat Sekolah Dasar (**SD**), sekitar 300 (tiga ratus) murid di tingkat Sekolah Menengah Pertama (**SMP**), dan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) murid di tingkat SMA. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah guru tetap yang hanya 12 (dua belas) orang. Walaupun terdapat bantuan dari 200 (dua ratus) relawan dan 120 (seratus dua puluh) relawan inti, keterlibatan relawan ini tidak selalu menjadi kepastian dalam mengajar murid-murid di Sekolah Master. Menurut Ibu Anti, minimnya jumlah guru tetap ini menjadi kekhawatiran dan masalah yang perlu ditanggulangi. Salah satu faktor yang mendasari disebabkan oleh kurangnya kerja sama dari pemerintah Kota Depok untuk menyediakan fasilitas belajar mengajar yang memadai dengan sekolah nonformal seperti Sekolah Master.

Dalam wawancara dengan pihak dari Sekolah Master, Ibu Anti juga memberikan pendapat bahwa dengan banyaknya kaum pendatang di kota metropolitan seperti Depok menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana di kota Depok, sehingga kelompok masyarakat marginal seringkali tidak dapat bersaing dengan kerasnya kehidupan. Permasalahan terbesar yang disebabkan oleh hal ini menurut Ibu Anti merupakan banyaknya jumlah anak yang harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Ibu Anti juga memiliki harapan besar dengan keberadaan sekolah seperti Sekolah Master yang dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak kaum marginal untuk dapat melanjutkan pendidikannya.

Sejatinya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin haruslah dipelihara oleh negara. Selaras dengan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran yang layak, di mana pendidikan merupakan hak dasar seluruh masyarakat. Maka dari itu, diperlukan adanya perbaikan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pendidikan yang baik di Kota Depok, seperti Sekolah Master Indonesia dan juga seluruh lembaga pendidikan formal maupun nonformal, baik sekolah negeri, swasta, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (**PKBM**), demi tercapainya penyelenggaraan pendidikan berkualitas bagi para siswa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data kualitatif, yaitu melalui observasi dan wawancara secara langsung. Metode ini digunakan agar dapat mengetahui secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok. Wawancara telah dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan narasumber yaitu Bu Anti selaku pihak dari Sekolah Master. Sedangkan observasi dilakukan selama 1 (satu) hari di lingkungan Sekolah Master. Selain itu, digunakan metode pendukung yaitu dengan studi pustaka melalui bacaan berita, artikel, dan informasi yang dapat mendukung kelengkapan data.

IDENTIFIKASI MASALAH

I. Aksesibilitas Pendidikan bagi Masyarakat Tidak Mampu: Kurangnya Fasilitas yang Layak maupun Bantuan Dana Pendidikan yang Diberikan oleh Pemerintah.

Permasalahan terkait aksesibilitas pendidikan di Kota Depok masih menjadi permasalahan struktural yang tak kunjung terbenahi. Pada tahun 2024, puluhan ribu siswa di Depok terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan lebih tinggi, terutama ke sekolah negeri.⁴ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok pada tahun 2022, faktor yang mendasari sulitnya aksesibilitas pendidikan mencakup ketimpangan jumlah sekolah negeri dan ketidakmerataan lokasinya di wilayah Kota Depok serta tidak imbangnya jumlah tenaga pendidik yang berkualitas dengan total keseluruhan siswa.

Selain itu, berdasarkan data dari BPS Kota Depok bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) di Kota Depok pada tahun 2022 hanya berkisar 16 (enam belas) sekolah yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan. Sebagian besar dari kecamatan di Depok hanya memiliki 1 (satu) SMA yang ada di kecamatan

⁴Kisar Rajagukguk, "Puluhan Ribu Siswa di Depok Berpotensi Putus Sekolah di Usia Wajib Belajar," *Media Indonesia*, 17 Mei 2024, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/megapolitan/671716/puluhan-ribu-siswa-di-depok-berpotensi-putus-sekolah-di-usia-wajib-belajar>, diakses pada tanggal 12 November 2024.

tersebut.⁵ Terlebih, jika menghitung daya tampung sekolah negeri yang hanya terbatas sebanyak 300 (tiga ratus) hingga 400 (empat ratus) siswa pada setiap sekolah, adanya ketimpangan dengan jumlah anak berusia rentang 15–19 tahun di Depok sebanyak 173.243 (seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga) jiwa pada tahun 2023.⁶ Hal tersebut mengakibatkan SMA Negeri yang ada di Kota Depok tidak dapat menampung seluruh anak yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA atau sederajat.

Ketimpangan dalam jumlah dan persebaran sekolah negeri di Kota Depok menjadi penyebab signifikan dalam tidak meratanya kesempatan mengenyam pendidikan bagi anak-anak di Kota Depok. Terlebih lagi, hal tersebut akan sangat berdampak bagi anak-anak kaum marginal untuk mendapatkan kesempatan dalam mengenyam pendidikan, mengingat persentase untuk dapat diterima di sekolah negeri sangatlah kecil dan kebanyakan dari anak-anak tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah swasta. Tak hanya itu, kurangnya dana dari pemerintah melalui tidak meratanya alokasi Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) Kota Depok menjadi penghambat dalam peningkatan pembangunan sekolah. Hal ini berdampak pada jumlah sarana pendidikan seiring dengan berkembangnya jumlah anak yang berada di Kota Depok.⁷

II. Keterbatasan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Memadai di Sekolah Kota Depok Sehingga Membuat Kondisi Belajar yang Tidak Nyaman bagi Siswa.

⁵Admin, “Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2020/2021 dan 2021/2022,” *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 10 Agustus 2022, tersedia pada <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI4IzE=/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kecamatan-di-kota-depok-2020-2021-dan-2021-2022.html>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

⁶Admin, “Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa), 2023,” *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 13 Maret 2024, tersedia pada <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-depok.html>, diakses pada tanggal 13 November 2024.

⁷Rido Lingga, “APBD Depok 2024 Rp 4.2 Triliun, DPRD Protes Rp40 Miliar untuk Posyandu,” *Rri.co.id*, 24 November 2023, tersedia pada <https://rri.co.id/index.php/daerah/456375/apbd-depok-2024-rp-4-2-triliun-dprd-protos-rp40-miliar-untuk-posyandu>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

Salah satu hal yang cukup esensial dalam pemerataan hak dan kualitas pendidikan adalah penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Depok Nomor 14 Tahun 2021 (**Perda Depok 14/2021**), penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Depok, tetapi realitanya hal ini tidak terwujud.⁸ Terlebih pada tahun ajaran 2024 Balai Kota Depok melaporkan bahwa terdapat 15 (lima belas) ribu siswa lulusan SMP yang tidak dapat meneruskan pendidikan.⁹ Perlu diperhatikan juga mengenai skema alokasi pendanaan Pemerintah Kota Depok bahwa setidaknya sebanyak 20% (dua puluh persen) APBD Depok seharusnya digunakan untuk pendanaan pendidikan sesuai yang tertera pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan.¹⁰ (**PP 18/2022**), Akan tetapi, dalam realitanya, sarana dan prasarana pendidikan di Depok masih kurang memadai, terlihat dengan masih banyaknya sekolah yang tidak mendapat dukungan yang optimal dari pemerintah.

Permasalahan ini pun didukung dengan adanya dua kasus yang menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan Depok belum memadai, yaitu pengusuran terhadap Sekolah Dasar Negeri 1 Pondok Cina (**SDN 1 Pondok Cina**) dan evaluasi Sekolah Master pada tahun 2020.¹¹ **Pertama**, pelaksanaan pengusuran SDN 1 Pondok Cina yang tidak memperhatikan keberlanjutan pembelajaran anak-anak. Sebenarnya sebelum dilakukannya

⁸Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Depok Nomor 14 Tahun 2021. LD Depok Tahun 2021 No. 14, Pasal 3.

⁹Kisar Rajagukguk, "Ribuan Lulusan SMP di Kota Depok Putus Sekolah," *Media Indonesia*, 25 Juni 2024, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/megapolitan/687729/ribuan-lulusan-smp-di-kota-depok-putus-sekolah>, diakses pada tanggal 18 November 2024.

¹⁰Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4301, selanjutnya disebut UU Sisdiknas, Pasal 49 ayat (1). *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, PP Nomor 18 Tahun 2022, LN No. 121 Tahun 2022 TLN. No. 6794, Pasal 81 ayat (1).

¹¹Tim Advokasi SDN Pondok Cina, "Diduga Kuat Maladministrasi dan Korban Hak Pendidikan Anak, Pemkot Depok Bersikukuh Menggusur SDN Pondok Cina 1," *Lembaga Bantuan Hukum Jakarta*, 13 Februari 2023, tersedia pada <https://bantuanhukum.or.id/diduga-kuat-maladministrasi-dan-korbankan-hak-pendidikan-anak-pemkot-depok-bersikukuh-menggusur-sdn-pondok-cina-1/>, diakses pada tanggal 1 November 2024.

penggusuran, telah dilakukan skema pembelajaran di SDN 1 Pondok Cina dengan penggabungan dua kelas dalam pembelajaran. Akan tetapi, hal tersebut menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan efektif dan efisien sehingga para orang tua siswa melayangkan protes. Namun, penolakan ini diabaikan oleh Pemerintah Kota Depok. Adanya skema penggabungan pembelajaran tanpa mempertimbangkan keadaan para siswa yang diperparah dengan minimnya respon pemerintah terhadap penolakan orang tua siswa menunjukkan kurangnya pertanggungjawaban yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok. **Kedua**, evaluasi terhadap Sekolah Master menunjukkan bahwa sekolah tersebut belum memenuhi standar sesuai lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 (**Permendikbud 24/2007**).¹² Hal ini disebabkan oleh pencahayaan dan penghawaan pada ruangan Sekolah Master Indonesia masih di bawah standar Permendikbud 24/2007, salah satunya yaitu dari tidak adanya fasilitas kipas angin pada Sekolah Master. Selain itu, Sekolah Master Indonesia tidak menggunakan lampu di pagi hingga siang hari, melainkan hanya menggunakan ventilasi dan pencahayaan alami. Tak hanya itu, terdapat pula siswa yang terbiasa belajar dengan ruang kelas yang gelap.¹³ Kurangnya kedua fasilitas tersebut menyebabkan adanya siswa yang merasa kepanasan dan tidak nyaman dalam pembelajaran. Bahkan, menurut observasi yang telah dilakukan sebelumnya bahwa buku yang digunakan oleh siswa adalah buku yang diberikan oleh Dinas yang masih sangat minim dan sudah kurang relevan untuk digunakan. Namun, permasalahan ini tidak dipersoalkan lebih lanjut karena para siswa Sekolah Master Indonesia berasal dari latar belakang marginal yang menjadikan mereka merasa tidak memiliki hak untuk menuntut keadaan sekolah yang lebih baik. Seharusnya tanpa memperdulikan latar belakang dari para siswa tersebut, pemerintah tetap perlu memperhatikan kondisi perolehan pendidikan terhadap seluruh kalangan masyarakat. Dalam hal ini,

¹²Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Lampiran.

¹³Refinna Damayanti dan Yayi Arsandrie, "Evaluasi Purna Huni Sekolah Master (Masjid Terminal) Indonesia di Depok," *SIAR 2020: SEMINAR ILMIAH ARSITEKTUR*, (2020), hlm. 486 - 491.

dapat disimpulkan bahwa siswa dari kaum marginal perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikannya.

Berdasarkan paparan sebelumnya, hal ini terjadi karena tidak adanya laporan pertanggungjawaban yang ditunjukkan kepada publik secara berkala. Evaluasi berupa laporan pertanggungjawaban sebenarnya diperlukan untuk terjadinya transparansi performa sekolah dan evaluasi indikator keberhasilan. Evaluasi tersebut seharusnya juga diperhatikan oleh Pemerintah Kota Depok sebagai basis untuk meninjau sekolah yang memerlukan prioritas bantuan atas ketidak memadainya fasilitas. Selain itu, seharusnya juga dilakukan *cross-checking* antara anggaran yang diberikan kepada sekolah negeri dengan performa sebenarnya. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

III. Krisis Perlindungan Tenaga Pendidik Dengan Minimnya Jumlah Honor dan Tekanan Kerja yang Ekstrim

Sebelum membahas mengenai perlindungan tenaga pendidik dan jumlah honor di Indonesia, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai kualifikasi dan klasifikasi tenaga pendidik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (**UU Guru dan Dosen**) dijelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada Pasal 9 UU Guru dan Dosen, kualifikasi akademik dapat diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 10 UU Guru dan Dosen bahwa kompetensi yang dimaksud merupakan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di Indonesia, klasifikasi guru terbagi menjadi dua yaitu guru Aparatur Sipil Negara (**ASN**) dan guru honorer. Guru ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (**PNS**) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (**PPPK**) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN**).

Adanya guru honorer di Indonesia disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar yang belum dapat ditanggulangi. **Pertama**, terdapat pengurangan guru disebabkan jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya mencapai jumlah 70.000 (tujuh puluh ribu). **Kedua**, rendahnya gaji pokok yang diterima dan kondisi pekerjaan yang kurang layak. Sebagai gambaran, di Depok sendiri gaji guru honorer dapat bervariasi antara Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).¹⁴ Hal ini jauh dibawah Upah Minimum Regional (**UMR**) Depok yaitu Rp4.878.612 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah). Gaji guru honorer di kota Depok tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan jakarta, yaitu sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan.¹⁵ **Ketiga**, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten serta kurangnya pelatihan tenaga pendidik. **Keempat**, proses rekrutmen yang tidak efektif di mana didasarkan dengan perekrutan ASN, yaitu berdasarkan alokasi anggaran pendidikan dalam **APBN** dan bukan berdasarkan kebutuhan. **Kelima**, kurangnya minat profesi guru yang dipengaruhi oleh faktor sebelumnya sehingga banyak tenaga kerja yang memiliki kecerdasan intelektual dan kemampuan cukup baik memilih mencari pekerjaan lain. Faktor yang mendasari kurangnya tenaga pendidikan tersebut menyebabkan masih dibutuhkannya guru honorer di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (**Kemendikbudristek**) pada tahun 2022, jumlah guru honorer di Indonesia secara keseluruhan mencapai 704.503 (tujuh ratus empat ribu lima ratus tiga) orang.¹⁶ Menurut Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek, pada tahun 2024 terdapat 19.526 (sembilan belas

¹⁴Jibi, "Berapa Gaji Guru Honorer di Depok?" *Kabar24.bisnis.com*, 25 November 2019, tersedia pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20191125/79/1174314/berapa-gaji-guru-honorer-di-depok>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

¹⁵DPRD Provinsi Jakarta, "Perjuangkan Gaji Guru Honorer, *Dprd-dkijakartapro.go.id*, 8 Maret 2024, tersedia pada <https://dprd-dkijakartapro.go.id/perjuangkan-gaji-guru-honorer/>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

¹⁶Reynaldi, "Jumlah Guru Honorer di Indonesia, Begini Caranya untuk Menjadi Guru Tetap," *Mediaindonesia.com*, 5 Oktober 2024, tersedia pada <https://mediaindonesia.com/humaniora/706359/jumlah-guru-honorer-di-indonesia-begini-caranya-untuk-menjadi-guru-tetap#:~:text=Sebanyak%2033.631%20guru%20mengajar%20di,tahun%202022%20adalah%20704.503%20orang>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

ribu lima ratus dua puluh enam) guru yang tercatat. Diantaranya, 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) guru honorer di Depok tersebut merebutkan 310 (tiga ratus sepuluh) kuota PPPK pada tahun 2024.¹⁷

Terdapat permasalahan lain yang dihadapi yaitu banyak guru honorer di Indonesia terkena kebijakan *cleansing* atau pemutusan kontrak sepihak. Hal ini didasari bahwa guru honorer diangkat melalui seleksi yang tidak didasarkan atas prosedur atau syarat khusus. Tindakan *cleansing* banyak dilakukan terhadap guru yang tidak terdata di Data Pokok Pendidikan (**Dapodik**) dan tidak memiliki Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (**NUTPK**) sebagai persyaratan penerimaan gaji guru honorer. Pada akhirnya, guru honorer yang terdampak *cleansing* tersebut harus mengikuti seleksi kontrak kerja individu atau seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (**PPPK**). Namun, hal ini tidak menjawab persoalan sebab pada kenyataannya kuota PPPK di Indonesia lebih sedikit dari jumlah guru honorer dan proses seleksi tersebut sangatlah ketat. Akibatnya, tidak semua guru honorer memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi PPPK dan pada akhirnya hal ini tidak memberikan solusi atas kondisi guru honorer di Indonesia.

IV. Pemberdayaan Tenaga Pendidik yang Masih Belum Diperhatikan Lebih Lanjut akan Memberikan Pengaruh pada Kualitas dan Semangat Memberikan Pendidikan pada Anak-Anak

Tak hanya permasalahan mengenai perlindungan tenaga pendidik terkhususnya guru honorer, tetapi juga pemberdayaan tenaga pendidik perlu diperhatikan kembali. Berdasarkan Pasal 8 UU Guru dan Dosen, sertifikat pendidik tercantum sebagai salah satu syarat wajib yang dapat diperoleh dengan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (**PPG**) dan lulus Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (**UKMPPG**). Namun, berdasarkan data dari **Kemendikbudristek** pada tahun 2019 hingga 2023, terjadi penurunan jumlah guru yang bersertifikasi dari 1.392.155 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh lima)

¹⁷Andika Eka Maulana, "2.802 Guru Honorer Depok Berebut 310 Formasi PPPK," *Radardepok.com*, 7 Oktober 2024, tersedia pada <https://www.radardepok.com/metropolis/94613687112/2802-guru-honorer-depok-berebut-310-formasi-pppk#:~:text=2.802%20Guru%20Honorer%20Depok%20Berebut%20310%20Formasi%20PPPK%20%2D%20Radar%20Depok>, diakses pada tanggal 26 November 2024.

menjadi 1.274.486 guru (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam).¹⁸ Penurunan angka ini menjadi suatu kekhawatiran atas kualitas pendidikan Indonesia, terlebih jika memperhatikan permasalahan mengenai masih sulitnya mencari tenaga pendidik berkualitas.

Perlu diketahui bahwa PPG sendiri diatur dalam Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (**Permendikbudristek PPG**). Pada Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek PPG, dijelaskan bahwa calon peserta dari PPG terdiri dari calon guru yang akan mengajar pada satuan pendidikan dan guru tertentu. Pada kategori guru tertentu, berdasarkan Pasal 7 Permendikbudristek PPG, tidak perlu melewati tes tertulis dan wawancara ketika menjalani seleksi nasional. Di satu sisi, hal tersebut dapat menjadi strategi untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di sekolah, tetapi di saat yang bersamaan menjadi suatu pertanyaan apakah proses penerimaan ini menjadi penurunan atas standar kualitas guru di Indonesia. Pada tahun 2019, sekitar 70% (tujuh puluh persen) guru yang lulus Uji Kompetensi Guru (**UKG**) mendapatkan nilai di bawah 80 (delapan puluh), mengartikan bahwa guru yang dikategorikan mencapai standar, nyatanya tidaklah kompeten.¹⁹ Maka dari itu, kelulusan ujian tidak dapat sepenuhnya menjadi jaminan atas kualitas guru. Berdasarkan berbagai survei maupun riset, tingkat kompetensi guru memang dikategorikan sangat rendah di Indonesia. Sebagai contoh, menurut Survei World Bank pada tahun 2020, hanya 15,6% (lima belas koma enam persen) guru di Indonesia yang mendapat nilai di atas 80% (delapan puluh persen) dalam tes gabungan matematika dan Bahasa Indonesia.²⁰ Tak hanya itu, pada survei tersebut juga menunjukkan bahwa nilai rata-rata pedagogik guru hanya mencapai 22% (dua puluh dua persen).²¹ Data-data tersebut telah secara jelas menggambarkan masih rendahnya kemampuan tenaga pendidik Indonesia. Di Depok secara khusus,

¹⁸Pengelola Siaran Pers, "Transformasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Dorong Pemenuhan Guru Bersertifikat Pendidik," *kemdikbud.go.id*, 16 Mei 2024, tersedia pada <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/05/transformasi-pendidikan-profesi-guru-dalam-jabatan-dorong-pemenuhan-guru-bersertifikat-pendidik>, diakses pada 14 November 2024.

¹⁹Sekretariat GTK, "Mengembalikan Profesionalisme Guru," *gtk.kemdikbud.go.id*, 26 November 2020, tersedia pada <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mengembalikan-profesionalisme-guru>, diakses pada tanggal 14 November 2024.

²⁰Noah Yarrow, *et al.*, 2020. "Measuring the Quality of MoRA's Education Services," *World Bank*, (2020), www.worldbank.org/indonesia/educationservices, hlm. 59.

²¹*Ibid.*

kualitas pendidik dapat kita lihat di Sekolah Master Indonesia sebagai salah satu penyelenggara pendidikan nonformal. Melalui wawancara yang dilakukan dengan Sekolah Master Indonesia, diketahui bahwa tidak terdapat kriteria yang spesifik dan formal bagi pendidik atau relawan. Ibu Anti mengatakan bahwa seharusnya pendidik atau relawan yang berminat setidaknya merupakan lulusan sarjana, namun karena banyaknya yang kurang setuju, akhirnya kriteria yang ditetapkan hanyalah berupa komitmen dan niat yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas guru di pendidikan-pendidikan nonformal perlu ditingkatkan dan disoroti pula, terutama karena murid-murid yang ditampung merupakan kelompok marginal.

Berdasarkan penelitian dari Research on Improving Systems of Education (**RISE**) di Indonesia, program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (**PKB**) sebagai pelatihan lanjutan bagi guru dengan nilai UKG rendah masih dianggap kurang efektif.²² Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh waktu pelatihan dan pemberian materi tidak seimbang, instruktur PKB yang tidak sepenuhnya kompeten terhadap materi yang disampaikan, materi terlalu mendasar atau tidak relevan, minimnya pengawasan terhadap implementasi hasil pelatihan, serta kurangnya integritas peserta pelatihan.²³ Terlebih Pemerintah Kota Depok tidak memberikan data yang jelas dan rinci memaparkan tingkat kualitas dari tenaga pendidik di wilayah Depok. Meskipun terdapat alat evaluasi seperti Rapor Pendidikan Indonesia dan Penilaian Kinerja Guru, tetapi akses terhadap data tersebut sangat terbatas dan tidak terlalu transparan. Oleh karena itu, tidak dapat dilakukannya observasi untuk mengetahui perkembangan kualitas pendidik di Kota Depok dan hasil implementasinya. Namun, berdasarkan data yang sebelumnya disampaikan mengenai penurunan jumlah guru bersertifikasi, rendahnya nilai guru yang lulus UKG, hasil Survei World Bank, dan laporan penelitian program RISE, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidik di Indonesia, termasuk Kota Depok, masih terukur rendah. Kondisi tersebut sangat berdampak pada anak-anak dari kaum marginal yang

²²Shintia Revina, *et al.*, "Systemic Constraints Facing Teacher Professional Development in a Middle Income Country: Indonesia's Experience Over Four Decades," *RISE Working Paper Series*, (2020), https://riseprogramme.org/sites/default/files/2020-11/RISE_WP-054_Revinaetal.pdf, hlm. 15-22.

²³*Ibid.*

membutuhkan pembimbingan khusus. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wilayah di Indonesia, termasuk Kota Depok, yang memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap peninjauan kualitas dan keefektifan pelatihan lanjutan bagi para guru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk mengatasi permasalahan aksesibilitas pendidikan di Kota Depok, diperlukan langkah strategis yang nyata guna mengurangi ketimpangan akses, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, serta memberdayakan tenaga pendidik. Pemerintah Kota Depok perlu memperkuat transparansi dalam menyediakan laporan kinerja dan fasilitas pendidikan melalui *platform* publik, seperti **ppid.depok.go.id**, agar kebutuhan dan alokasi anggaran dapat dievaluasi secara tepat. Segala bentuk evaluasi dapat dipublikasikan kepada publik sehingga pemerintah, masyarakat, dan pihak sekolah dapat memperbaiki kekurangan yang masih ada. Optimalisasi alokasi APBD untuk pendidikan menjadi hal yang mendesak, terutama untuk pembangunan sekolah baru, peningkatan fasilitas yang ada, dan dukungan kepada sekolah nonformal seperti Sekolah Master. Tidak hanya itu, sistem perekrutan, pelatihan, dan pemberian insentif bagi guru honorer harus diperbaiki untuk memastikan mutu pendidikan yang lebih merata. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga dapat berkontribusi dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Depok. Selain itu, diperlukan adanya peningkatan program untuk penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak kaum marginal seperti anak difabel, anak yang dipelihara negara, dan ABH. Program ini perlu dikembangkan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran dengan kondisi mereka. Oleh karena itu, berikut adalah kesimpulan dari beberapa rekomendasi yang kami ajukan, diantaranya adalah:

1. Untuk permasalahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah Kota Depok perlu mempercepat pembangunan dan penyebaran sekolah negeri secara merata guna meningkatkan daya tampung pendidikan. Dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan sekolah, diperlukan adanya perencanaan yang matang terhadap alokasi APBD, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun persiapan dalam perizinan dan proyeksi penyelesaian dalam jangka 5-10 tahun ke depan.

2. Untuk masalah keterbatasan sarana prasarana berkualitas dan memadai, alokasi anggaran pendidikan dari APBD perlu diarahkan pada peningkatan kualitas dan kelengkapan fasilitas sekolah, terutama di daerah dengan sarana yang belum memadai. Alokasi anggaran pendidikan dari APBD tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki pencahayaan ruangan, penghawaan, serta guna pendistribusian buku yang relevan dan layak pakai kepada siswa. Dalam mengetahui perbaikan dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan, perlu adanya inspeksi secara rutin yang dilakukan ke sekolah di Kota Depok, minimal sebanyak satu kali dalam 1 caturwulan. Selain itu, transparansi anggaran dan performa sekolah dapat diperbaiki dengan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban yang mudah diakses masyarakat.
3. Untuk permasalahan perlindungan tenaga pendidik, kesejahteraan guru, terutama guru honorer, perlu menjadi prioritas dengan dilakukannya perbaikan sistem penggajian dan pemberian kepastian status kerja. Diperlukan adanya sosialisasi dan pengecekan secara berkala terhadap kondisi guru di sekolah, terutama guru honorer. Selain itu, perlu adanya himbuan dan dukungan berupa bantuan dalam mendaftarkan guru honorer di Data Pokok Pendidikan (**Dapodik**) dengan mengarahkan pihak sekolah secara berkala untuk lebih memperhatikan status guru honorer mereka. Melalui keterlibatan pemerintah yang lebih intensif, diharapkan akan meningkatkan kesadaran dalam memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah terutama guru honorer.
4. Untuk permasalahan pemberdayaan tenaga pendidik, program pelatihan guru harus dioptimalkan melalui pelaksanaan yang konsisten, penyediaan materi yang relevan, pemilihan instruktur yang kompeten, dan pengawasan implementasi hasil pelatihan. Diperlukan adanya pelatihan, *workshop*, maupun pelatihan khusus tertentu terhadap guru-guru yang dilakukan secara berkala seperti dua kali dalam rentang waktu 6 bulan atau sekali dalam 1 triwulan. Tak hanya itu, hal tersebut dapat dilengkapi dengan mengumpulkan data atau informasi secara lengkap yang dapat diakses guna menjadi tolak ukur keefektifan program pelatihan guru ke depannya. Penyediaan data ini juga dapat memanfaatkan berbagai portal pendidikan (seperti **ppid.depok.go.id**) secara maksimal untuk memberikan transparansi terhadap berbagai program pemberdayaan rutin yang

telah dilaksanakan terhadap guru. Kerja sama dengan pihak-pihak swasta perihal instruktur ataupun perancangan program pelatihan pendidik tertentu juga dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelatihan guru.

Dengan rekomendasi yang kami berikan, kami berharap bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan kembali mengenai pembenahan sistem pendidikan di Kota Depok agar lebih merata, inklusif, dan berkualitas sehingga dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003. LN Tahun 2003 No. 78 TLN No. 4301. *jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan*, PP Nomor 18 Tahun 2022. LN No. 121 Tahun 2022 TLN. No. 6794.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Lampiran

Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Perda Depok Nomor 14 Tahun 2021. LD Depok Tahun 2021 No. 14.

Artikel dan Jurnal

Damayanti, Refinna dan Yayi Arsandrie. "Evaluasi Purna Huni Sekolah Master (Masjid Terminal) Indonesia di Depok." *SIAR 2020: SEMINAR ILMIAH ARSITEKTUR*. (2020). Hlm. 486-491.

Dokumen Laporan

Revina, Shintia. *Et al.* "Systemic Constraints Facing Teacher Professional Development in a Middle Income Country: Indonesia's Experience Over Four Decades." *RISE Working Paper Series*. (2020).

Yarrow, Noah. *Et al.* "Measuring the Quality of MoRA's Education Services." *World Bank*. (2020).

Internet

Admin. "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa), 2023." *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 13 Maret 2024. Tersedia pada <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/jumlah-penduduk-m>

[enurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-depok.html](#). Diakses pada 13 November 2024.

Admin, “Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2020/2021 dan 2021/2022.” *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 10 Agustus 2022. Tersedia pada

<https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI4IzE=/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-kecamatan-di-kota-depok--2020-2021-dan-2021-2022.html>. Diakses pada 13 November 2024.

Admin. “Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kota Depok, 2022/2023.” *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 17 Februari 2023. Tersedia pada <https://depokkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-kecamatan-di-kota-depok--2022.html?year=2022>. Diakses pada 18 Desember 2024.

Admin. “Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2023/2024.” *Badan Pusat Statistik Kota Depok*, 21 Februari 2024. Tersedia pada <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-menengah-atas--sma--di-bawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta--2023-2024.html>. Diakses pada 18 Desember 2024.

DPRD Provinsi Jakarta. “Perjuangkan Gaji Guru Honorer.” *Dprd-dkijakartaprov.go.id*, 8 Maret 2024. Tersedia pada <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/perjuangkan-gaji-guru-honorer/>. Diakses pada tanggal 26 November 2024.

Jibi. "Berapa Gaji Guru Honorer di Depok?" *Kabar24.bisnis.com*, 25 November 2019.

Tersedia pada <https://kabar24.bisnis.com/read/20191125/79/1174314/berapa-gaji-guru-honorer-di-depok>. Diakses pada tanggal 26 November 2024.

Lingga, Rido. "APBD Depok 2024 Rp 4.2 Triliun, DPRD Protes Rp40 Miliar untuk Posyandu." *Rri.co.id*, 24 November 2023. Tersedia pada

<https://rri.co.id/index.php/daerah/456375/apbd-depok-2024-rp-4-2-triliun-dprd-p-rotas-rp40-miliar-untuk-posyandu>. Diakses pada tanggal 18 November 2024.

Maulana, Andika Eka. "2.802 Guru Honorer Depok Berebut 310 Formasi PPPK."

Radardepok.com, 7 Oktober 2024. Tersedia pada <https://www.radardepok.com/metropolis/94613687112/2802-guru-honorer-depok-berebut-310-formasi-pppk#:~:text=2.802%20Guru%20Honorer%20Depok%20Berebut%20310%20Formasi%20PPPK%20%2D%20Radar%20Depok>.

Diakses pada tanggal 26 November 2024.

Pengelola Siaran Pers. "Transformasi Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Dorong Pemenuhan Guru Bersertifikat Pendidik." *kemdikbud.go.id*, 16 Mei 2024.

Tersedia pada <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2024/05/transformasi-pendidikan-profesi-guru-dalam-jabatan-dorong-pemenuhan-guru-bersertifikat-pendidik>. Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Rajagukguk, Kisar. "Puluhan Ribu Siswa di Depok Berpotensi Putus Sekolah di Usia Wajib Belajar." *Media Indonesia*, 17 Mei 2024. Tersedia pada

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/671716/puluhan-ribu-siswa-di-depok-berpotensi-putus-sekolah-di-usia-wajib-belajar>. Diakses pada tanggal 12 November 2024.

Rajagukguk, Kisar. "Ribuan Lulusan SMP di Kota Depok Putus Sekolah." *Media Indonesia*, 25 Juni 2024. Tersedia pada

<https://mediaindonesia.com/megapolitan/687729/ribuan-lulusan-smp-di-kota-depok-putus-sekolah>. Diakses pada tanggal 18 November 2024.

Reynaldi. "Jumlah Guru Honorer di Indonesia, Begini Caranya untuk Menjadi Guru Tetap." *Mediaindonesia.com*, 5 Oktober 2024. Tersedia pada

<https://mediaindonesia.com/humaniora/706359/jumlah-guru-honorer-di-indonesi>

[a-begini-caranya-untuk-menjadi-guru-tetap#:~:text=Sebanyak%2033.631%20gu
ru%20mengajar%20di,tahun%202022%20adalah%20704.503%20orang.](#)

Diakses pada tanggal 26 November 2024.

Sekretariat GTK. “Mengembalikan Profesionalisme Guru.” *Gtk.kemdikbud.go.id*, 26
November 2020. Tersedia pada
<https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mengembalikan-profesionalisme-guru>.

Diakses pada tanggal 14 November 2024.

Tim Advokasi SDN Pondok Cina. “Diduga Kuat Maladministrasi dan Korbankan Hak
Pendidikan Anak, Pemkot Depok Bersikukuh Menggusur SDN Pondok Cina 1.”
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 13 Februari 2023. Tersedia pada
[https://bantuanhukum.or.id/diduga-kuat-maladministrasi-dan-korbankan-hak-pen
didikan-anak-pemkot-depok-bersikukuh-menggusur-sdn-pondok-cina-1/](https://bantuanhukum.or.id/diduga-kuat-maladministrasi-dan-korbankan-hak-pen
didikan-anak-pemkot-depok-bersikukuh-menggusur-sdn-pondok-cina-1/).

Diakses pada tanggal 1 November 2024.